

**ADDENDUM I  
PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
DENGAN  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA  
TENTANG  
PENERIMAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH**

NOMOR : 934/60/DKPP-Sekr.I/IV/2020

NOMOR : 4159/SPK/BPD-TJR/IV/2020

Addendum I Perjanjian Kerjasama ("Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani di Tanjung Redeb pada hari senin tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu dua puluh (20-04-2020) oleh dan diantara:

1. **WIYATI** : Bertindak selaku Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 821.2/263-KEP/BKPP-I/2017 tanggal 05 Oktober 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Surat Kuasa Bupati Berau Nomor : 03/SJ-PKS/BKPW/2019 tanggal 18 Maret 2019, dalam hal ini sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
  
2. **ISLAM KURNIAWAN NUR** : Bertindak selaku selaku Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Cabang Tanjung Redeb, berdasarkan Surat keputusan Direksi Nomor 067/SK/BPD-PST/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 dan Surat kuasa Nomor 0881/F-1/S-Kuasa/BPD-PST/IV/2020 tanggal 17 April 2020, serta Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Nomor 12 tanggal 14 September 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Noor Samsir, SH, Notaris di Bontang yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0041890.AH.01.01.tahun 2017 tanggal 23 September 2017, beserta perubahan-perubahannya, maka dalam hal ini berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH**



**KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA** yang disingkat PT BPD Kaltim Kaltara, berkedudukan dan berkantor pusat di Samarinda, beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 33 Samarinda, melalui Kantor Cabang Tanjung Redeb, beralamat di Jalan Pemuda 204 Tanjung Redeb, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut sebagai "Pihak".


- a. Bahwa Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Kerjasama nomor 511.2/189/DKPP-SARDAG/II/2019 dan 0854/SPK/BPD-TJR/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Penerimaan Pembayaran Retribusi Daerah (selanjutnya disebut Perjanjian Terdahulu).
- b. Bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya pengembangan penerimaan pembayaran Retribusi Daerah melalui Electronic Channel serta mengakomodir penerimaan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar, maka para pihak sepakat untuk menambah ketentuan tentang pembayaran Retribusi Daerah melalui Electronic Channel dan penambahan objek Retribusi Pelayanan Pasar tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat mengadakan Addendum I Perjanjian Kerjasama tentang Penerimaan Pembayaran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut "Addendum I", dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum pada pasal-pasal sebagai berikut.

- I. Mengubah Pasal 1 Poin m pada Perjanjian Terdahulu sehingga menjadi sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**KETENTUAN UMUM**

- m. Electronic Chanel adalah cara atau media elektronik antarmuka Bank dengan masyarakat yang memiliki kewajiban pembayaran Retribusi Daerah.



- II. Mengubah Pasal 3 ayat (2) pada Perjanjian Terdahulu sehingga menjadi sebagai berikut:


**Pasal 3  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
- a. Sewa Bangunan 4 x 6
  - b. Retribusi Pelayanan Pasar.

- III. Mengubah Pasal 9 pada Perjanjian Terdahulu sehingga menjadi sebagai berikut :

**Pasal 9  
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 20 April 2020 dan akan berakhir pada tanggal 19 April 2025.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif berakhirnya jangka waktu Perjanjian tidak ada pemberitahuan dari PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian, maka PARA PIHAK sepakat bahwa jangka waktu Perjanjian ini secara otomatis akan diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya dan demikian seterusnya (selanjutnya disebut "perpanjangan jangka waktu"). Segala hak dan kewajiban PARA PIHAK sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian ini tetap berlaku pada perpanjangan jangka waktu kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PARA PIHAK yang menghendaki diakhirinya Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya dan apabila salah satu pihak yang menerima pemberitahuan tersebut sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian yang dikehendaki tidak memberi tanggapan atau jawaban, maka dianggap telah memberikan persetujuannya oleh karenanya Perjanjian ini berakhir.
- (4) Perjanjian ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini, tanpa terkait ketentuan waktu seperti disebutkan pada ayat (1).
- (5) Dalam hal berakhirnya Perjanjian ini dan/atau tidak dapat diperpanjang lagi atau karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian.



bankaltimara

- IV. Addendum 1 ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Terdahulu.
- V. Ketentuan lainnya dalam Perjanjian Terdahulu sepanjang tidak diubah dalam Addendum I ini, dengan demikian tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap PARA PIHAK.


Demikian Addendum I ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap oleh PARA PIHAK, keduanya asli, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
**DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN**  
**DAN PERDAGANGAN**  
**KABUPATEN BERAU**

METERAI  
TEMPEL

57BAHF69680365

6000  
EKUWENRIBU RUPIAH



**PIHAK KEDUA**  
**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA**  
**CABANG TANJUNG REDEB**

**ISLAM KURNIAWAN NUR**





**DISKOPERINDAG  
KABUPATEN BERAU**




**Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Bersama  
DISKOPERINDAG Kabupaten Berau  
Tentang  
“Pembayaran Retribusi Non Tunai  
dan Kartu ATM Anggota Pasar Sanggam Adji Dilayas”**

**PAYKaltimtara**

**QRIS** QR Code Standar  
Pembayaran Nasional



 0-800-1-738877  
0541-738877

